



BUPATI MAGELANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DI KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik perlu memberikan bantuan keuangan kepada partai politik;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadia Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 17 Seri E Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 11 Seri E Nomor 17);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN MAGELANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang.
5. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Magelang.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang.
7. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Magelang.
8. Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di daerah yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan musyawarah cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik.
10. Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPD atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di tingkat provinsi yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Daerah atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.
11. Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPP adalah pengurus partai politik di tingkat nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Munas/ Kongres/Muktamar atau sebutan yang sejenis yang telah terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
12. Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

- 13. Pemilihan Umum selanjutnya disingkat Pemilu adalah Pemilihan Umum Tahun 2009.
- 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
- 15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

BAB II
PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Bantuan keuangan dari APBD diberikan oleh Pemerintah Daerah setiap tahun.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD.
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara hasil pemilu DPRD.
- (4) Jumlah perolehan suara hasil pemilu DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada hasil penghitungan suara secara nasional yang ditetapkan oleh KPU.

Pasal 3

- (1) Nilai bantuan per suara untuk partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD ditetapkan sebesar Rp. 1.491,- (seribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah) per suara.
- (2) Jumlah bantuan keuangan yang dialokasikan dalam APBD setiap tahun sebesar Rp.899.800.608,- (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu enam ratus delapan rupiah).
- (3) Bantuan keuangan kepada masing-masing partai politik setiap tahun ditetapkan sebagai berikut:

NO	NAMA PARTAI	JUMLAH BANTUAN	
		DALAM ANGKA (Rp)	DALAM HURUF
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	216.642.300	dua ratus enam belas juta enam ratus empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah
2	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	119.287.455	seratus sembilan belas juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh lima rupiah
3	Partai Demokrat	119.280.000	seratus sembilan belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah

4	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	107.031.435	seratus tujuh juta tiga puluh satu ribu empat ratus tiga puluh lima
5	Partai Amanat Nasional (PAN)	87.356.199	delapan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh enam ribu seratus sembilan puluh sembilan
6	Partai Gerindra	65.290.890	enam puluh lima juta dua ratus sembilan puluh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah
7	Partai Golongan Karya	64.913.667	enam puluh empat juta sembilan ratus tiga belas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah
8	PKNU	63.644.826	enam puluh tiga juta enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah
9	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	56.353.836	lima puluh enam juta tiga ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah

- (4) Pemberian bantuan keuangan kepada masing-masing partai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
PENGANGGARAN DALAM APBD

Pasal 4

Bantuan keuangan yang dialokasikan setiap tahunnya dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dianggarkan dalam jenis belanja bantuan keuangan dengan objek belanja bantuan keuangan kepada partai politik.

Pasal 5

Penentuan besaran anggaran bantuan keuangan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV
PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 6

- (1) Pengajuan surat permohonan bantuan keuangan disampaikan secara tertulis kepada Bupati oleh DPC atau sebutan lainnya yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri kelengkapan administrasi sebagai berikut:

- a. surat keputusan DPP atau DPD yang menetapkan susunan kepengurusan DPC atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh ketua umum dan sekretaris jenderal partai politik atau sebutan lainnya;
 - b. fotokopi surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Parpol;
 - c. surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilu DPRD yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris KPU;
 - d. nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan dari bank yang bersangkutan;
 - e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik;
 - f. laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya; dan
 - g. surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar, yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan kop surat partai politik.
- (3) Surat permohonan dan lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tembusannya disampaikan kepada Ketua KPU dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana.

BAB V VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 7

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana.
- (3) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas KPU dan unsur sekretariat daerah.
- (4) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Biaya verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

Pasal 8

- (1) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dituangkan dalam berita acara.
- (2) Format berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (3) Berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh tim verifikasi sebagaimana dalam Pasal 7 kepada Bupati dengan dilampiri kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

BAB VI PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 9

- (1) Bantuan keuangan disalurkan ke rekening kas umum partai politik oleh PPKD atas persetujuan Bupati.
- (2) Ketua atau dengan sebutan lain partai politik menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui PPKD.

BAB VII PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 10

Bantuan keuangan digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik.

Pasal 11

- (1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berkaitan dengan:
 - a. peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - b. peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
 - c. peningkatan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Kegiatan pendidikan politik dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Pasal 12

Kegiatan operasional sekretariat partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berkaitan dengan:

- a. administrasi umum;
- b. berlangganan daya dan jasa;
- c. pemeliharaan data dan arsip; dan
- d. pemeliharaan peralatan kantor.

BAB VIII LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 13

Partai politik wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

Pasal 14

- (1) Partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan per kegiatan; dan
 - b. barang inventaris/ modal (fisik), barang persediaan pakai habis dan pengadaan/ penggunaan jasa.
- (3) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 secara berkala setiap tahun kepada pemerintah daerah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 16

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 disampaikan oleh ketua DPC atau sebutan lain kepada Bupati.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 17

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terbuka untuk diketahui masyarakat.

Pasal 18

Partai politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenai sanksi administratif berupa penghentian pemberian bantuan keuangan dalam tahun anggaran berkenaan sampai dengan diterimanya laporan pertanggungjawaban oleh Bupati.

BAB IX DUALISME KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK

Pasal 19

Dalam hal terjadi dualisme kepengurusan partai politik, pemberian bantuan keuangan ditunda sampai dengan adanya penyelesaian secara internal oleh partai politik.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 17 Seri E Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 26 Juli 2010

BUPATI MAGELANG,

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 26 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

UTOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2010 NOMOR 4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 4 TAHUN 2010
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DI KABUPATEN MAGELANG

I. UMUM

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pada Tanggal 4 Januari 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti dengan peraturan daerah yang baru.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mengakomodasi beberapa paradigma baru seiring dengan menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia melalui sejumlah pembaruan yang mengarah pada penguatan sistem dan kelembagaan Partai Politik serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Partai Politik.

Berdasarkan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, Partai Politik berhak memperoleh bantuan keuangan dari APBN/APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara. Selain itu, Partai Politik berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan dari APBN/APBD kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Partai Politik yang melanggar ketentuan tersebut dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan APBN/APBD sampai laporan diterima oleh Pemerintah dalam tahun anggaran berkenaan.

Berdasarkan peraturan daerah ini, penetapan besaran bantuan keuangan kepada Partai Politik tidak dengan menetapkan harga nominal untuk satu suara, melainkan melalui formulasi berdasarkan hasil penghitungan jumlah bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya. Besarnya jumlah bantuan keuangan tahun anggaran berkenaan sama dengan nilai bantuan per suara hasil Pemilu dikalikan dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu. Bantuan keuangan kepada Partai Politik dialokasikan sebagai dana penunjang kegiatan Partai Politik untuk pelaksanaan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik. Hal ini dimaksudkan dalam rangka penguatan kelembagaan Partai Politik sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

ayat (1)

Nilai bantuan per suara sebesar Rp. 1.491,- (seribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah) per suara didapatkan berdasarkan penghitungan jumlah bantuan APBD Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp. 940.500.000,- (sembilan ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD Tahun 2004 sebesar 630.887 (enam ratus tiga puluh ribu delapan ratus delapan puluh tujuh) suara.

ayat (2)

Jumlah bantuan keuangan yang dialokasikan dalam APBD setiap tahun sebesar Rp. 899.800.608,- (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu enam ratus delapan rupiah) didapatkan berdasarkan penghitungan jumlah perolehan suara hasil Pemilu Tahun 2009 sebesar 603.488 (enam ratus tiga ribu empat ratus delapan puluh delapan) suara dikalikan dengan nilai bantuan per suara sebesar Rp. 1.491,- (seribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah).

ayat (3)

Bantuan keuangan kepada masing-masing partai politik didapatkan berdasarkan penghitungan jumlah perolehan suara masing-masing partai politik hasil Pemilu Tahun 2009 dikalikan nilai bantuan per suara sebesar Rp. 1.491,- (seribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah).

Jumlah perolehan suara masing-masing partai politik hasil pemilu 2009 yaitu

NO	NAMA PARTAI	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	
		DALAM ANGKA (SUARA)	DALAM HURUF (SUARA)
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	145.300	seratus empat puluh lima ribu tiga ratus
2	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	80.005	delapan puluh ribu lima
3	Partai Demokrat	80.000	delapan puluh ribu
4	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	71.785	tujuh puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh lima
5	Partai Amanat Nasional (PAN)	58.589	Lima puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh sembilan
6	Partai Gerindra	43.790	Empat puluh tiga ribu tujuh ratus Sembilan puluh

7	Partai Golongan Karya	43.537	Empat puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh tujuh
8	PKNU	42.686	Empat puluh dua ribu enam ratus delapan puluh enam
9	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	37.796	Tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh enam

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Huruf a

Yang dimaksud dengan "administrasi umum" antara lain belanja keperluan alat tulis kantor, rapat internal sekretariat partai politik, dan ongkos perjalanan dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat partai politik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "daya dan jasa" antara lain telepon, listrik, air minum, jasa pos dan giro, dan surat menyurat.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MAGELANG
NOMOR : TAHUN 2010
TANGGAL :

FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI

Pada hari ini tanggal bulan Tahun
....., Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai politik
yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Magelang Nomor Tahun
tanggal, telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan
Partai politik tahun yang diajukan oleh DPD / DPC Partai

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada
Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai telah memenuhi persyaratan untuk
mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Magelang yang didasarkan
pada hasil perolehan suara pada Partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten
Magelang pada Pemilu Tahun sebanyak suara sah x Rp.
= Rp.

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan
Keuangan kepada Partai ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

TIM VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

- 1. Ketua
- 2. Sekretaris
- 3. Anggota
- 4. Anggota
- 5. Anggota
- 6. Anggota
- 7. Anggota

BUPATI MAGELANG,

SINGGIH SANYOTO

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MAGELANG
NOMOR : TAHUN 2010
TANGGAL :

FORMAT LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI
TAHUN

Bersama ini disampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik yang telah di periksa BPK pada tanggal bulan tahun
(terlampir) sebagai berikut:

NO	JENIS PENGELUARAN	JUMLAH (Rp)	REALISASI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
A.	PENDIDIKAN POLITIK			
B.	OPERASIONAL SEKRETARIAT			
	1. Administrasi Umum			
	a. Keperluan ATK			
	b. Rapat Internal Sekretariat			
	c. Ongkos Perjalanan Dinas dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat			
	2. Langganan Daya dan Jasa			
	a. Telepon dan listrik			
	b. Air minum			
	c. Jasa pos dan giro			
	d. Surat menyurat			
	3. Pemeliharaan data dan arsip			
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor			
	Jumlah			

Mengetahui:

KETUA UMUM/KETUA,

BENDAHARA UMUM/BENDAHARA,

(.....)

(.....)

BUPATI MAGELANG,

SINGGIH SANYOTO